



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemungutan atas retribusi pelayanan kepelabuhan sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 09 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan dan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Besuki dan Jangkar Kabupaten Situbondo dalam beberapa ketentuannya perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 1991 Seri C Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

Dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Situbondo.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

9. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
10. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
11. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
12. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
13. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
14. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
15. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis apapun yang digerakkan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis. kendaraan air, serta alat apapun dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
16. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu, dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
17. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
18. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
19. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga/denda.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah jasa kepelabuhanan yang melayani angkutan di perairan dan angkutan laut pelayaran rakyat termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rincian objek retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, meliputi :
 - a. Jasa pelayanan kapal, meliputi :
 1. Jasa labuh;
 2. Jasa tambat/dermaga.
 - b. Jasa pemeliharaan dermaga, meliputi :
 1. Jasa pelayanan barang;
 2. Jasa penumpukan;
 3. Jasa masuk kendaraan.
 - c. Jasa kepelabuhanan lainnya, meliputi :
 1. Sewa tanah, bangunan, dan perairan;
 2. Tanda masuk orang dan kendaraan;
 3. Jasa timbang kendaraan;
 4. Jasa pelayanan air tawar;
 5. Jasa listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dan fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhanan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kepelabuhanan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan pelayanan jasa kepelabuhanan dihitung berdasarkan jenis pelayanan, waktu, luas areal yang digunakan, dan berat (*tonnage*) yang digunakan oleh Subjek Retribusi.

BAB V**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI****Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kepelabuhan ditetapkan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dengan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pendekatan harga pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya.
- (2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku tidak ditemukan/diperoleh maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
 - d. biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

BAB VI**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 9**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII**PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF****Pasal 11**

- (1) Tarif Jasa Labuh dikenakan kepada semua kapal yang berkunjung di perairan Pelabuhan Kabupaten dan Pelabuhan Umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Kabupaten.
- (2) Tarif Jasa Labuh dikenakan juga kepada kapal nelayan yang melakukan kegiatan di pelabuhan.
- (3) Perhitungan Tarif Jasa Labuh dibedakan antara kunjungan tetap dan kunjungan tidak tetap, yaitu ;
 - a. kapal laut yang berkunjung tidak tetap dikenakan tarif jasa labuh dan berlaku selama 15 (lima belas) hari, apabila lebih dari 15 (lima belas) hari dikenakan biaya tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif jasa labuh yang didasarkan atas isi kotor dalam GT (gross ton);
 - b. kapal laut yang berkunjung tetap selama 1 (satu) bulan dikenakan biaya 2 (dua) kali tarif jasa labuh yang didasarkan atas isi kotor dalam GT (gross ton).

Pasal 12

- (1) Tarif Jasa Tambat dikenakan terhadap kapal yang bertambat pada dermaga beton/besi/kayu, pinggir tangkis laut/talud, dolpin, pelampung dan kapal yang sedang bersandar/tambat pada lambung kapal lain yang sedang tambat di dermaga.
- (2) Tarif Jasa Tambat untuk kapal angkutan laut dihitung dengan satuan etmal, dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. pemakaian tambat sampai dengan 6 (enam) jam dihitung $\frac{1}{4}$ (satu per empat) etmal;
 - b. pemakaian tambat lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam dihitung $\frac{1}{2}$ (satu per dua) etmal;
 - c. pemakaian tambat lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 18 (delapan belas) jam dihitung $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) etmal;
 - d. pemakaian tambat lebih dari 18 (delapan belas) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) etmal.

- (3) Pengenaan tarif jasa tambat kapal peyeberangan lintas dalam negeri yang sedang melakukan kegiatan dihitung dalam per GT per Call (sekali sandar), sedangkan bagi kapal yang istirahat dihitung dalam satuan per GT per jam.

Pasal 13

Tarif Jasa Penumpukan di gudang tertutup atau gudang terbuka (lapangan), dihitung sebagai berikut :

- a. penumpukan barang di gudang tertutup atau gudang terbuka dikenakan tarif jasa penumpukan dan berlaku selama 3 (tiga) hari, apabila lebih dari 3 (tiga) hari dikenakan biaya tambahan sebesar 25% (dua persen) per hari dari tarif jasa penumpukan;
- b. penumpukan dihitung sejak barang masuk/berada di gudang saat barang dikeluarkan dari gudang.

Pasal 14

Tarif biaya tanda masuk kendaraan ke Pelabuhan berdasarkan penggolongan dan jenis kendaraan, sebagai berikut :

- a. Golongan I : sepeda;
- b. Golongan IIa : kendaraan bermotor roda 2 (dua) berupa sepeda motor;
- c. Golongan IIb : kendaraan roda 3 (tiga) berupa bemo, bajaj, dan sejenisnya;
- d. Golongan III : kendaraan bermotor berupa mobil, jeep, sedan, mini cup, mini bus, mikrolet, pick up, station wagon, combi, dan sejenisnya;
- e. Golongan IV : kendaraan bermotor berupa bus, mobil barang/tangki, dan sejenisnya, dengan panjang sampai dengan 5 (lima) meter;
- f. Golongan V : kendaraan bermotor berupa bus, mobil barang/tangki, kendaraan penarik, dan sejenisnya, dengan panjang sampai di atas 5 (lima) meter;
- g. Golongan VIa : kendaraan muatan bermotor berupa mobil barang/tangki/ kereta tempel/kereta gandeng serta alat berat roda karet, dengan berat sampai dengan 12 (dua belas) ton;
- h. Golongan VI b : alat berat roda besi dengan berat di atas 12 (dua belas) ton.

Pasal 15

- (1) Ketentuan tarif retribusi jasa labuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak dikenakan terhadap :
 - a. kapal yang tidak dipakai atau yang akan di-*scrapping* dan dilabuhkan di tempat oleh Kepala Pelabuhan setempat;
 - b. kapal perang Republik Indonesia;

- c. kapal Negara yang dipergunakan untuk tugas Pemerintah;
 - d. kapal penelitian yang mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten;
 - e. kapal Palang Merah;
 - f. kapal yang memasuki pelabuhan khusus untuk meminta pertolongan atau yang memberi pertolongan jiwa manusia;
 - g. kapal *Search and Resque* (SAR).
- (2) Ketentuan tarif retribusi tanda masuk orang dan kendaraan tidak dikenakan terhadap :
- a. anak di bawah umur 5 (lima) tahun;
 - b. petugas atau karyawan Pemerintah Daerah yang bertempat tinggal/berdiam di Pelabuhan;
 - c. Ambulance, Kereta Jenazah.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah dimana pelayanan dan fasilitas kepelabuhan tersebut digunakan.

BAB IX

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Masa Retribusi Pelayanan Kepelabuhan terutang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 18

- (1) Saat Retribusi Pelayanan Kepelabuhan terutang terjadi saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

BAB X

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 19

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar diberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilakukan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran dilakukan di tempat pelayanan diberikan.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan Retribusi Daerah.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanan, maka seluruh hasil penerimaan retribusi harus disetor di Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat diterima pembayaran retribusi.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 21

- (1) Dalam hal 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi belum membayar retribusi terutangnya, dapat diterbitkan surat teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkannya surat teguran, Wajib Retribusi masih belum memenuhi kewajibannya, dilakukan penagihan dengan STRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisi tentang pokok retribusi dan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan dari retribusi terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
INSTANSI PENGELOLA DAN PEMUNGUT

Pasal 22

Menunjuk Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai instansi penyelenggara pelabuhan yang berwenang untuk mengelola pelabuhan serta memungut Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Situbondo.

BAB XII
PEMANFAATAN

Pasal 23

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diperuntukkan untuk mendanai kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan pelayanan Kepelabuhanan.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 30

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII**INSENTIF PEMUNGUTAN****Pasal 31**

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII**PENYIDIKAN****Pasal 32**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 34

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 09 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan dan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan di Besuki dan Jangkar Kabupaten Situbondo yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 04 Maret 2013

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 04 Maret 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

EKOTRIWARSO KDW

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN RETRIBUSI
1	2	3
I.	JASA PELAYANAN KAPAL	
	a. Jasa Labuh	
	1. Kapal Niaga	
	a) Kapal angkutan luar negeri	US \$ 0.100/GT/Kunjungan
	b) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 100,-/GT/Kunjungan
	c) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis/kapal penyeberangan	Rp. 75,-/GT/Kunjungan
	d) Kapal yang melaksanakan kegiatan tetap di perairan pelabuhan	
	• Kapal angkutan laut luar negeri	US \$ 0.100/GT/Kunjungan
	• Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis/kapal penyeberangan	Rp. 500,-/GT/Hari
	• Kapal nelayan	Rp. 500,-/GT/Hari
	2. Kapal Non Niaga	
	a) Kapal angkutan luar negeri	US \$ 0.050/GT/Kunjungan
	b) Kapal angkutan dalam negeri	Rp. 75,-/GT/Kunjungan
	c) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis/kapal penyeberangan	Rp. 50,-/GT/Kunjungan
	b. Jasa Tambat/Dermaga	
	1. Kapal yang bertambat pada fasilitas tambatan dermaga (besi, beton dan kayu)/DUKS :	
	a) Kapal angkutan laut luar negeri	US \$ 0.100/GT/Etmal
	b) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 1.000,-/GT/Etmal
	c) Kapal pelayaran rakyat	Rp. 1.000/GT/Etmal
	d) Kapal Penyeberangan/Perintis	
	• Kapal dengan kegiatan	Rp. 50,-/GT/Call
	• Kapal non kegiatan (istirahat)	Rp. 30,-/GT/Jam
	2. Kapal dengan kegiatan pada Dermaga untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan Pelabuhan Khusus (Pelsus)	
	a) Kapal pengangkut bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri	Rp. 0,-/GT/Etmal
	b) Kapal pengangkut bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan umum	Rp. 50% dari pendapatan jasa tanpa/GT/Etmal

1	2	3
II.	JASA PEMELIHARAAN DERMAGA	
	a. Jasa Pelayanan Barang	
	1. Barang Eksport dan Import	Rp. 900,-/Ton/M ³
	2. Barang antar pulau	
	a) Garam, pupuk, dan barang Bulog (beras dan gula)	Rp. 1.000,-/Ton/ M ³
	b) Barang lainnya	Rp. 1.500,-/Ton/ M ³
	3. Hewan	
	a) Kerbau, Sapi, dan sejenisnya	Rp. 5.000,-/Ekor
	a) Kambing, Babi, dan sejenisnya	Rp. 3.000,-/Ekor
	b. Penumpukan	
	1. Gudang	Rp. 2.000,-/Ton/ M ³
	2. Lapangan	Rp. 1.000,-/Ton/ M ³
	c. Jasa Masuk Kendaraan	
	1. Kendaraan	
	a) Golongan IIa	Rp. 500,-/Unit
	b) Golongan IIb	Rp. 800,- /Unit
	c) Golongan III	Rp. 1.200,- /Unit
	d) Golongan IV	Rp. 1.500,- /Unit
	e) Golongan V	Rp. 2.000,- /Unit
	f) Golongan VIa	Rp. 18.000,- /Unit
	g) Golongan VIb	Rp. 25.000,- /Unit
	2. Gerobak Dorong	Rp. 25.000,-/Unit
	3. Barang Muatan di Atas Kendaraan	Rp. 1.000,-/Ton
III.	JASA PELAYANAN KEPELABUHAN LAINNYA	
	1. Sewa Tanah, untuk :	
	a) Toko, Warung, dan sejenisnya	Rp. 5.000,-/M ² /Tahun
	b) Perkantoran	Rp. 2.000,-/ M ² /Tahun
	c) Reklame	Rp. 7.500,-/ M ² /Tahun
	2. Sewa Bangunan/Ruang, untuk:	
	a) Perkantoran perusahaan pelayaran	Rp. 2.500,- / M ² /Bulan
	b) Perkantoran selain perusahaan pelayaran	Rp. 5.000,-/ M ² /Bulan
	c) warung, kantin dan sejenisnya	Rp. 2.500,-/ M ² /Bulan
	3. Penggunaan Perairan	
	a) Bangunan di atas air	Rp. 2.000/M ² /Tahun
	b) Bangunan budidaya laut	Rp. 1.500,- /M ² /Bulan
	c) Bangunan bawah laut	Rp. 2.000,- /M ² /Tahun
	d) Pekerjaan bawah air	Rp. 1.000,- /M ² /hari
	e) <i>Salvage</i>	Rp. 500,- /M ² /Hari
	f) Reklamasi	Rp. 2.000,- /M ² /Tahun
	g) Pengerukan	Rp. 300,- /M ² /Hari
	4. Sewa perairan untuk kepentingan lain dan kegiatan pelabuhan	
	a) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan	Rp. 1.000,-/ M ² /Tahun
	b) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan	Rp. 1.000,- / M ² /Tahun

1	2	3
	5. Tanda masuk orang	
	a) Penumpang, Pengantar dan Penjemput	Rp. 1.000,-/Orang/Kali
	b) Karyawan perusahaan	Rp. 10.000,-Orang/Bulan
	6. Tanda masuk kendaraan (termasuk parkir)	
	a) Kendaraan roda empat atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	Rp. 20.000,-/Unit/Bulan
	b) Kendaraan	
	1) Golongan I	Rp. 500,-/Unit/Masuk
	2) Golongan IIa	Rp. 800,-/Unit/ Masuk
	3) Golongan IIb	Rp. 1.000,-/Unit/ Masuk
	4) Golongan III	Rp. 1.200,-/Unit/ Masuk
	5) Golongan IV	Rp. 1.500,-/Unit/ Masuk
	6) Golongan V	Rp. 1.750,-/Unit/ Masuk
	7) Golongan VIa	Rp. 2.000,-/Unit/ Masuk
	8) Golongan VIb	Rp. 2.500,-/Unit/ Masuk
	7. Timbang Kendaraan	
	a) Golongan III	Rp. 1.000,-/Unit
	b) Golongan IV	Rp. 1.200,-/Unit
	c) Golongan V	Rp. 1.500,-/Unit
	d) Golongan VIa	Rp. 1.700,-/Unit
	e) Golongan IVb	Rp. 2.000,-/Unit
	8. Pelayanan Air Tawar	Harga Setempat ditambah 25%/M ³
	9. Listrik	Harga Setempat ditambah 25%/Kwh

BUPATI SITIBONDO,

DADANG WIGIARTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

A. UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah, maka dipandang perlu Pemerintah Daerah untuk mencari atau menciptakan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri. Kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dapat terlaksana apabila upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita otonomi daerah.

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

Untuk lebih meningkatkan operasional dalam rangka menutupi pembiayaan belanja daerah maka perlu ditingkatkan pemungutan retribusi terhadap jasa pelabuhan, karena hal tersebut sangat membantu dalam proses pembangunan daerah khususnya berkaitan dengan pendapatan asli daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dalam beberapa ketentuannya perlu untuk disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian dan istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pengelolaan dan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keadaan di luar kekuasaan” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan. Misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR